



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO**

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com  
C E P U - 58311



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
**NOMOR : 800/056/VI/2022**

**TENTANG**

**PANITIA REKAM MEDIS RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

**DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu perlu membentuk Panitia Rekam Medis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Panitia Rekam Medis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES /PER/III/2010 tentang Rekam Medis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

8. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Panitia Rekam Medis RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Pokok Panitia Rekam Medis RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Rekam Medis Bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cepu  
Pada Tanggal, 01 Agustus 2022

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Bag. Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
2. Ka. Bid. Pelayanan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
3. Kasie Pelayanan dan Penunjang Medis RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
4. Kasie Pelayanan Keperawatan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
5. Ketua Komite Medik RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
6. Ketua Komite Keperawatan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr.  
R. Soeprapto Cepu

Nomor : 800/056/VII/2022

Tanggal : 01 AGUSTUS 2022

**PANITIA REKAM MEDIS RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	dr. Ely Kristiana Dewi	Dokter Umum/Casemix	Ketua
2.	Eka Setya A., A.Md	Profesi Rekam Medis	Sekretaris
3.	dr. Farisda P. M., Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
4.	Febrianti Herlinawati, A.Md	Profesi Rekam Medis	Anggota
5.	Ari Setyaningsih, S.Kep.,Ns	Perawat Ruang Anggrek	Anggota
6.	Rahayu Susianti, SST	Perawat Wijayakusuma	Anggota
7.	Monik Fitria, S.Kep.,Ns	Perawat Ruang Mawar	Anggota
8.	Rini Purwati, SST.,M.Tr.Kep	Perawat Ruang Dahlia	Anggota
9.	Anies Puspitaningrum, SST	Perawat ICU	Anggota
10.	Novia Indah A., A.Md.Keb	Bidan Ruang Anyelir	Anggota
11.	Diyah Sulistyaningsih, SST	Perawat Ruang Melati	Anggota
12.	Kristina Endah, S.Kep.Ns	Perawat Ruang Teratai	Anggota
13.	Luluk Komara H., A.Md	Perawat Poliklinik	Anggota
14.	Sri Hastuti, S.kep.Ns	Perawat IGD	Anggota
15.	Motika Fitria, S.Tr.Keb	Bidan Aster	Anggota
16.	Diana Wahyuningrum STr.Gz	Ahli Gizi	Anggota
17.	apt. Nur Amalina R., S.Farm.	Apoteker	Anggota
18.	Mahendra L.H., A.Md.RMIK	Rekam Medis	Anggota
19.	Evi Aforesti, A.Md	Fisioterapis	Anggota
20.	Ery Setyo W., A.Md	Analisis laboratorium	Anggota
21.	Vio Nita Candra, A.Md.Rad	Radiografer	Anggota

Ditetapkan di Cepu  
Pada Tanggal, 01 Agustus 2022

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr.  
R. Soeprapto Cepu  
Nomor : 800/056/VM/2022  
Tanggal : 01 AGUSTUS 2022

**URAIAN TUGAS  
PANITIA REKAM MEDIS RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

1. Ketua :
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan Panitia Rekam Medis agar berhasil guna dan berdaya guna.
  - b. Melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstern panitia.
  - c. Memimpin setiap pertemuan Panitia Rekam Medis.
  - d. Membuat perencanaan kegiatan Panitia Rekam Medis.
  - e. Mengevaluasi kegiatan Panitia rekam Medis.
  - f. Membuat laporan secara berkala dan pertanggungjawaban tertulis tahunan kepada Direktur melalui Ketua Panitia Medis.
  - g. Melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Rekam Medis.
  
2. Sekretaris :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan Panitia Rekam Medis agar proses kegiatan berjalan lancar.
  - b. Membuat notulen setiap rapat Panitia Rekam Medis.
  - c. Mengurus logistik dan kerumahtanggaan Panitia Rekam Medis.
  - d. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan intern Panitia yang dijadwalkan dan secara tertib dan bertanggung jawab.
  - e. Melaksanakan tugas lain dari Ketua Panitia.
  
3. Anggota :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemantauan rekam medis dalam rangka pengendalian mutu Rekam Medis.
  - b. Melaksanakan audit rekam medis sebagai dasar pengusulan peningkatan mutu Rekam Medis.
  - c. Malaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Panitia Rekam Medis untuk ditindaklanjuti.
  - d. Melaksanakan kegiatan intern Panitia yang telah ditetapkan dengan tertib dan bertanggung jawab.
  - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk materi yang berkaitan dengan tugas pokoknya kepada semua pihak terkait dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu Rekam Medis.
  - f. Melaksanakan tugas lain dari Ketua Panitia Rekam Medis.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 01 AGUSTUS 2022

